

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Padang, 21 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Dpk tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSIS :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** setiap bulannya kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2019 untuk menyerahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak** hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik No.XX dengan luas 278 M² yang terletak di Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Berlian II Blok O.2 No. 1;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX/Bu XXX Blok O.1 No. 2;
 - Sebelah Selatan : Jalan Berlian III;
 - Sebelah Barat : Jalan Berlian Raya;
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.846.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Termohon tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Dpk, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Dpk tanggal 09 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 Februari 2020 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Dpk tanggal 09 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 Februari 2020 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Dpk tanggal 09 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Maret 2020 Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor

W10-A/1350/HK.05/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Februari 2020, sedangkan putusan Pengadilan Agama Depok *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 16 Januari 2020 dan pemberitahuan amar putusan kepada Pembanding pada tanggal 28 Januari 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Terbanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidak adanya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Dpk tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dan bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juli 2019 Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding terjadi pisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya, pada pokoknya membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon /Pembanding, bermula sejak tahun 2014 ketika usaha Pemohon/Terbanding semakin berkembang, kesibukan Pemohon/Terbanding menyebabkan tidak ada waktu untuk keluarga dan ada pihak ketiga yang ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, sebenarnya Termohon/Pembandinglah yang menderita lahir batin atas perlakuan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan, saksi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah menjelaskan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dimana Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pisah ranjang dan kedua belah pihak sudah didamaikan, baik oleh pihak keluarga, Hakim Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap persidangan, bahkan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu

perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan Pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-

masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : " *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Terbando) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembando (Pembando) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENS:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Depok, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan ada yang tidak sependapat

yaitu yang berkaitan dengan amar Nomor 2 dan 5 dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Depok yang berkaitan dengan akibat perceraian yaitu mengenai mut'ah, iddah dan biaya pemeliharaan anak, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama tersebut dapat disetujui karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ".....c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*", sedang dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa dalam pada itu perlu diketengahkan bentuk atau besarnya mut'ah, hal mana dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

..... و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين .

Artinya: " . . . Dan hendaklah kamu memberi mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hatinya bekas istri, hal mana sejalan dengan pendapat DR. Wahbah Al Zuhaily dalam Kitab Fiqhu Al Islamy wa Adillatuhu Juz IX halaman 6833 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى

Artinya: "*Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak dan kalau bukan ba'in kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok sudah tepat dan benar sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta memenuhi rasa keadilan sehingga wajar dan pantas Terbanding dibebani kewajiban membayar mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mengingat rumah tangga Pembanding dan Terbanding dibina cukup lama berkumpul bersama, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, hal mana sejalan dengan Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah Juz IV halaman 576 yang menyatakan: "*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*". Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dalam putusannya pada amar Nomor 2.3, bahwa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang

dipertimbangkan dalam putusan tersebut, karena hal tersebut telah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan sehingga diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”*. Dan pada huruf (b) dikatakan: *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,.....”*. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa: *“Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”* dan dalam Pasal 156 huruf (d) sebagai berikut: *“Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup 1 (satu) orang anak yang layak dan patut saat ini dan penghasilan Tergugat Rekonvensi selaku pengusaha antara Rp15.000.000,00 – Rp20.000.000,00 setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya tersebut tidak wajar serta melebihi 1/3 (sepertiga) besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahunnya meningkat seiring tumbuh kembangnya anak tersebut serta inflasi nilai mata uang, maka Majelis Hakim patut menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk menambah nafkah anak tersebut setiap pergantian tahun sebesar 10 % dari nilai yang diterima tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa nilai nominal nafkah anak dan biaya hadlanah sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) perbulan belum tepat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu mengenai bunyi amar Nomor 2 tersebut perlu disempurnakan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan biaya pendidikan yang pertimbangannya tersebut diambil dan menjadi pertimbangan sendiri dimana biaya pendidikan anak tersebut belum bisa diprediksi, belum pasti, sehingga dikategorikan kabur dan/atau tidak jelas sehingga karenanya gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah menghukum Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2019 untuk menyerahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak** hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik No.XX dengan luas 278 M² yang terletak di Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Berlian II Blok O.2 No. 1;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX/Bu XXX Blok O.1 No. 2;
- Sebelah Selatan : Jalan Berlian III;
- Sebelah Barat : Jalan Berlian Raya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan rumah oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah mendamaikan dan melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Januari 2020 dan telah memastikan kebenaran objek sengketa sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2019 untuk menyerahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak** hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik No.XX dengan luas 278 M² yang terletak di Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati semua catatan sidang dalam hal ini Berita Acara Sidang dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan suatu catatan/tulisan yang berupa ungkapan/ Pernyataan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik No.XX dengan luas 278 M² yang terletak di Kota Depok setuju diberikan kepada **Anak**, anak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Surat Pernyataan yang ditanda tangani Almustasar Amir/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tanggal 19 Desember 2019, yang isinya menyerahkan/memberikan sepenuhnya sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik No.XX dengan luas 278 M² yang terletak di Kota Depok kepada anaknya **Anak**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut adalah pernyataan sepihak dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah Sertifikat Hak Milik No.XX dengan luas 278 M² yang terletak di Kota Depok adalah obyek sengketa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Pembanding yang belum jelas hukumnya, baik berdasarkan kesepakatan bersama para pihak maupun Penetapan Pengadilan, oleh karena itu penyerahan sepihak kepada pihak lain yang bukan pihak dalam perkara ini adalah bertentangan dengan hukum dan karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkaitan dengan hal tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Dpk, tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSIS

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Dpk, tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut pada diktum putusan no. 2 a. dan 2.b kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum dijatuhkannya ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak binti Terbanding setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.846.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mukhlis SH. M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1441, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Mohammad Taufik M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H. M.Hum

Hakim Anggota :

Ttd.

Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota :

Ttd.

Drs. H. Rd Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya Administrasi	Rp. 134.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);